

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah dijabarkan, yaitu:

Pertama, bahwa unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers. Karna jika dilihat dari UU Pers, Undang-Undang tersebut tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemidanaan dan hanya mengatur seputar hak dan kewajiban pers. Jika pihak pers melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, maka penegak hukum dalam hal ini tentu tidak bisa menggunakan UU Pers, namun tetap menggunakan KUHP, karena UU Pers bukan merupakan kekhususan (*lex specialist*) dari KUHP. Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan dalam Pasal 12 alinea terakhir yang mengatakan “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”. Yang berarti sistem pertanggungjawaban dalam KUHP dapat juga diberlakukan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers.

Kedua, bahwa unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru dapat diberlakukan terhadap orang yang dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena dilihat pada butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan “penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.”. Dan juga

dilihat pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan Pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik/fitnah yang diatur dalam KUHP

5.2. Saran

Pertama, berkaitan dengan belum jelasnya unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru yang dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana pada delik pers, diharapkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berupaya membuat Peraturan Mahkamah Agung yang dapat memberi pedoman kepada para hakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengenai kriteria-kriteria apa saja yang dapat digunakan dalam unsur “demi kepentingan umum” maupun unsur “terpaksa membela diri” seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru, yang bisa digunakan oleh pers maupun masyarakat umum sebagai dalil dalam kasus pers.

Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi berkaitan dengan revisi UU Pers tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan pers yang sudah ada, tetapi lebih kearah mengawasi kebebasan pers, sehingga tidak kebablasan dan menjamin profesionalitas pers. Dan juga mengusulkan untuk memasukkan definisi serta kriteria-kriteria apa saja unsur “demi kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri” yang dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana dalam pemberitaan pers, termasuk pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana berkaitan dengan pemberitaan yang merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang.

Kedua, saran kepada Pemerintah dalam hal ini Lembaga Legislatif yang berdasarkan Konstitusi UUD 1945 memiliki wewenang dalam melakukan revisi ataupun membuat Undang-Undang diharapkan dapat meninjau kembali unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan Pasal 439 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP Baru, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena perlunya pengaturan mengenai rujukan rumusan yang jelas mengenai penghinaan dan pencantuman tentang alasan penghapusan pidana terhadap pencemaran nama baik di UU ITE, seperti yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (3)

KUHP dan Pasal 439 ayat (3) KUHP Baru, agar dalam penerapannya tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat ataupun menyampaikan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-Dp/Iii/2008 Tentang Standar
Perusahaan Pers

BUKU

Aceng A. (2000). *Pers Relation Kiat-Kiat Berhubungan dengan Pers*. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Amir I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-
Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Yogyakarta: Rangkang
Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Dedy N. H. (2000). *Pers dalam Revolusi*. Jakarta: Gramedia

Gomgom T. P. (2020). *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik melalui Media Elektronik*, Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.

Henry C. B. (1991), *Black's Law Dictionary*, Sixth ed., Minnessota: West Publishing
co, St. Paul.

Ismu G. dan Jonaedi E. (2014). *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Leden M. (1997). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan
Penerapannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Cet. 5*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Margiyono (2010). *Kasus Pencemaran Nama*, Jakarta: Aji Indonesia.

- Oemar S. A. (1999). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia dan Profesi Wartawan*. Jakarta: Erlangga.
- Onong U. E. (2002). *Ilmu Komunikasi (Teori Dan Prakktek)*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- P.A.F. Lamintang (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Siswanto S. (2009). *Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus prita mulyasari)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjipta L. (2005). *Pencemaran Nama Baik dan Kebeasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin-Rika Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjipta L. (2005). *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin Rika Press.
- Tribuana Said (1988). *Sejarah pers nasional dan pembangunan pers pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Wina A. (1989). *Wajah Hukum Pidana Pers*. Jakarta: Pustaka Kartini.

JURNAL

- Budi, Dona. Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-Vi/2008 Dan Nomor 2/Puu-Vii/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Rechtsvinding Volume 11 Nomor 1, April 2022.
- Fadjarini S., Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, Juni 2004.

Inge, Dinamika Sistem Pers di Indonesia, Jurnal Interaksi, Vol. 2, No.2, 2013.

Mahrus, Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember 2010.

SUMBER LAIN

Binus, Kantor Berita, diakses dari <https://communication.binus.ac.id/glossary/kantor-berita/>

Dewan pers, Organisasi, diakses dari <https://dewanpers.or.id/data/organisasi>

Dewan Pers, Asosiasi Perusahaan Pers, diakses dari https://dewanpers.or.id/data/asosiasi_perusahaan_pers

Dewan Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber, diakses dari https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER

Dian Erhan, Tugas dan wewenang Tim Redaksi, diakses dari <https://www.scribd.com/document/444865419/Tugas-dan-Wewenang-Tim-Redaksi#>

Kharisma Sulu, Alasan Penghapusan Tuntutan Dan Alasan Penhgapusan Pelaksanaan Pidana, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/250903547/Alasan-Penghapus-Tuntutan-Dan-Alasan-Penhgapusan-Pelaksanaan-Pidana>

Maman Suherman, Belajar Dari "Prinsip-Prinsip Kebenaran Jurnalistik", diakses dari <https://muspen.kominfo.go.id/forum/belajar-dari-prinsip-prinsip-kebenaran-jurnalistik#:~:text=Tetapi%20bisa%20dan%20harus%20mengejar,Memverifikasi%20semua%20informasi>

Pengadilan Negeri Pati, Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Team Website, diakses dari <https://pn-pati.go.id/index.php/15-profil/tentang-kami/24-tugas-dan-tanggung-jawab-pengurus-team-website>

Persatuan Wartawan Indonesia, Wartawan Punya Tanggung Jawab Moral ke Masyarakat, diakses dari <https://www.pwi.or.id/detail/797/Wartawan-Punya-Tanggung-Jawab-Moral-ke-Masyarakat>

Paralegal www.paralegal.id

Safanet, Kasus Muhammad Asrul, diakses dari <https://safanet.or.id/id/2020/02/kasus-muhamad-asrul/>

Tempo, Tempo hadirkan dua saksi ahli, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/29081/tempo-hadirkan-dua-saksi-ahli>

Tommy Satria, Tanggung Jawab dan Tugas Wartawan Foto, diakses dari <https://tommyimage90.wordpress.com/2011/05/09/tanggung-jawab-dan-tugas-wartawan-foto/>

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negara Istimewa Jakarta tanggal 14 Oktober 1968, No.17/1968 Vodering.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta melalui keputusannya No. 18/1969 PT Pidana, tanggal 25 Februari 1970.

Keputusan Mahkamah Agung No. 109/K/Kr/1970 tertanggal 10 Januari 1973 terdakwa Yap Thiam Hien dibebaskan (dimuat dalam Y.I. 1973; 508).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.